

**SURAT EDARAN****No.: 005/INT/SE/REK/UY/IV/2020****TENTANG****PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI DALAM MASA DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masa belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) yang seharusnya berakhir hari Jumat, 3 April 2020 diperpanjang sampai dengan Jumat, 29 Mei 2020;
2. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran:
 - a. pembelajaran dari rumah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang positif, baik berupa pembelajaran daring maupun luring, ataupun kegiatan pembelajaran berbasis semangat merdeka belajar: kampus merdeka, seperti *project based learning*, relawan kemanusiaan, atau penelitian yang relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah Covid-19;
 - b. masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap 2019/2020, dapat diperpanjang 1 semester;
 - c. praktikum laboratorium dan praktek lapangan dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang sesuai dengan status dan kondisi Fakultas/Program Studi;
 - d. penelitian tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur baik metode maupun jadwalnya, disesuaikan dengan status dan kondisi Fakultas/Program Studi;
 - e. hasil-hasil pembelajaran maupun penilaian/evaluasi yang dilakukan secara daring dengan belajar dari rumah tersebut dapat disetarakan dengan sks atau kompetensi yang diperoleh mahasiswa
 - f. periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester genap 2019/2020 agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Fakultas/Program Studi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik;
 - g. persiapan pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan dengan senantiasa aktif berkordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;



3. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian;
4. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja;
6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan *belajar dari rumah (Study from Home/SfH)* maupun *bekerja dari rumah (Work from Home/WfH)* terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;
7. Kebijakan ini berlaku mulai Kamis, 02 April 2020 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademik tetap tenang dan menjalankan aktifitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2020



Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor